



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 230 / 1 / 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang berlaku mutatis mutandis untuk Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten, dalam menyusun perda Kabupaten Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda Kabupaten, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. menginventarisasi jenis pajak dan retribusi daerah yang telah diperdakan maupun baru akan dipungut didalam ranperda;
 - c. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan dengan tim penyusun Peraturan Daerah;
 - d. melakukan asesmen terkait penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah ;
 - e. melakukan pengharmonisasian, dan pematapan konsep rancangan Peraturan Daerah;
 - f. melaporkan perkembangan dan atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan dari Sekretaris Daerah Kabupaten selaku penanggung jawab dalam tim; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidenreng Rappang.



- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim tersebut bertanggungjawab kepada Bupati Sidenreng Rappang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan dalam DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 21 Januari 2022
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. DOLLAH MANDO

Tembusan Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidrap di Pangkajene Sidenreng;
4. Pertinggal.

BADAN PENDAPATAN DAERAH	TGL	PARAF
KEPALA BADAN		
SEKRETARIS	01/1	
BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	01/1	
SUB. BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	01/01/22	
SUB. BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	01/01/22	

PARAF KOORDINASI		
TELAH DITELITI OLEH	PARAF	TGL
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH		
KEPALA BAGIAN HUKUM		01/01/22
KONSEPTOR		
PENGETIK		



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 230 / 1 / 2022
TANGGAL : 29 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

- Pengarah : 1. Bupati sidenreng Rappang
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang
- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Wakil Pembina : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Administrasi Umum
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Ketua Tim : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas Perhubungan;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Wakil Sekretaris I : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan;
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan;

4. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Kepala Bidang Pengolahan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup;
8. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
10. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan;
11. Kepala Bidang Metrologi Dinas Perdagangan;
12. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
13. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Dan Perizinan dan Non Perizinan;s
14. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan;
15. Kepala UPT Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan;
16. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Ber motor Dinas Perhubungan;
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah;
18. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah;
19. Kepala Sub Bidang PAD I Badan Pendapatan Daerah;
20. Kepala Sub Bidang PAD II Badan Pendapatan Daerah;
21. Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah;
22. Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Pendapatan Daerah;
23. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah;
24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
25. Kepala Sub Koordinator Perundang-undangan Bagian Hukum Setda;
26. Kepala Sub Koordinator Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda;
27. MUH. JAELANI, SH (Staf Perundang-Undangan Bagian Hukum);



28. LETISIA,SH (Staf Perundang-Undangan Bagian Hukum).

Staf Sekretariat : Staf Bidang Perencanaan, Pengembangan & Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 



H. DOLLAH MANDO

BADAN PENDAPATAN DAERAH	IGI	PARAF
KEPALA BADAN		
SEKRETARIS		
BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH		
SUB BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN		
SUB BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH		

PARAF KOORDINATOR	
TELAH DITELITI OLEH	IGI
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH KESRA	
KEPALA SAJANG KESRA	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

